

## TANTANGAN STUDI HUKUM ISLAM DEWASA INI <sup>22</sup>

M. Atho Mudzhar<sup>23</sup>

### Pendahuluan

Studi hukum Islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang sebagai upaya untuk istinbat hukum, sehingga ujung dari setiap studi hukum Islam adalah ditemukannya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum Islam. Meskipun pemahaman itu tidak salah, tetapi hanya mewakili sebagian kecil makna studi hukum Islam. Di luar itu, masih banyak lagi wilayah kajian yang juga menjadi obyek studi hukum Islam. Makalah ini akan mencoba menjelaskan cakupan wilayah kajian hukum Islam itu dan dengan mengambil kasus Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melihat di wilayah kajian mana penelitian-penelitian hukum Islam telah dilakukan selama ini serta di mana pula lacuna terjadi yang sekaligus memperlihatkan tantangan bagi studi hukum Islam ke depan. Bahan utama bagi tulisan ini adalah buku-buku metodologi penelitian hukum untuk menjelaskan peta wilayah kajian hukum dan daftar judul disertasi doktor pada Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama kurang lebih 30 tahun yaitu periode Maret 1982 sampai dengan Agustus 2011.<sup>24</sup>

### Makna dan cakupan studi hukum Islam

Studi hukum Islam dapat dilihat sebagai bagian dari studi Islam yang fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran Islam, baik dari segi isi ajaran itu, bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan, serta bagaimana respon lingkungan social dan budaya terhadap penerapan ajaran itu. Studi hukum Islam juga dapat dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum Islam sebagai obyeknya, baik dari

<sup>22</sup> Makalah disajikan dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) dengan tema "Meninjau Kembali Studi Islam Dari Teori Ke Praktek," diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dari tanggal 8 s/d 8 November 2012 di hotel The Empire Palace, Surabaya.

<sup>23</sup> Guru Besar pada Fakultas Syariah dan Hukum dan dosen pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

<sup>24</sup> Buku-buku baru yang telah terbit sebagai hasil penelitian di luar sistem UIN dan IAIN tentu saja cukup banyak dan pada waktunya amat penting untuk dicermati lebih lanjut, seperti Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), SHARI'A AND POLITICS IN MODERN INDONESIA, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2003; Nadirsyah Hosen, SHARI'A & CONSTITUTIONAL REFORM IN INDONESIA, Intitute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2007; Arskal Salim, CHALLENGING THE SECULAR STATE: THE ISLAMIZATION OF LAW IN MODERN INDONESIA, University of Hawai'i Press, Honolulu, 2008; Jan Michiel Otto (ed.) SHARIA INCORPORATED, Leiden University Press, 2010.; dan lain-lain.

segi pokok-pokok isi hukumnya, bagaimana hukum itu dijabarkan dan diterapkan, serta bagaimana respon lingkungan social dan budaya terhadap penerapan hukum itu. Dari kedua rumusan di atas terlihat bahwa baik dilihat sebagai bagian dari studi Islam maupun sebagai bagian dari studi hukum, studi hukum Islam mencakup tiga hal utama yaitu: isi ajaran Islam mengenai hukum, upaya penjabaran dan penerapan hukum itu untuk mengikuti perkembangan zaman, dan respon lingkungan social dan budaya terhadap penerapan hukum itu.

Dari segi metodologi yang digunakan, studi hukum Islam sebagai bagian dari studi hukum semestinya sama dengan studi hukum pada umumnya, sehingga dapat meminjam metodologi penelitian hukum pada umumnya itu. Di sinilah kemudian kita teringat kepada dua ahli hukum Indonesia yang mencoba menjelaskan bagaimana seseorang melakukan studi hukum pada umumnya untuk kemudian kita coba terapkan kepada studi hukum Islam. Kedua orang ahli itu ialah Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto dari Universitas Erlangga dan Prof Dr. Soeryono Sukanto dari Universitas Indonesia. Menurut Soetandyo, hukum sebagai obyek studi itu terbagi atas dua macam yaitu hukum doctrinal dan hukum non-doktrinal. Adapun yang dimaksud hukum doctrinal ialah hukum dalam arti aturan hukum yang tertulis dan penelitian terhadapnya bertujuan untuk menemukan azas atau doktrin hukum yang berlaku, sedangkan hukum non-doktrinal adalah hukum dalam arti perilaku masyarakat tentang hukum.<sup>25</sup> Secara substantive pendapat Soetandyo ini mungkin tidak bermasalah ketika diterapkan kepada hukum pada umumnya, termasuk hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, tetapi dari segi penggunaan atau pemilihan istilah terasa dapat mengandung kerancuan ketika diterapkan kepada kajian hukum Islam sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih misalnya. Memberikan arti kata doctrinal sebagai aturan tertulis itu tentulah bersifat arbitrary, karena kata doctrinal juga dapat mengandung arti lain yaitu ajaran (agama), sehingga ketika kita mencoba meletakkan label doctrinal terhadap kitab fikih sebagai kumpulan aturan tertulis hukum Islam mengundang kerancuan. Alasannya ialah bahwa kitab fikih itu memang bersifat doctrinal ketika isinya adalah bersandar

<sup>25</sup> Soetandyo Wognjosoebroto, HUKUM: PARADIGMA, METODE DAN DINAMIKA MASALAHNYA, Penerbit Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, pp. 147-163. Menurut Syamsudin atribusi pendapat ini kepada Soetandyo pertama kali terlihat pada makalah beliau pada tahun 1994 berjudul "Masalah Metodologik Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Masalah Keragaman Konseptualnya," yang disajikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. Lihat M. Syamsuddin, OPERASIONALISASI PENELITIAN HUKUM, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, p. 36. Adapun buku-buku tentang metode penelitian hukum yang mengikuti cara klasifikasi ini misalnya Bambang Sunggono, METODOLOGI PENELITIAN HUKUM, Penerbit PT Raja Grafindo Indonesia, 1997. Mungkin istilah penelitian hukum doctrinal juga bukan asli dari Soetandyo, karena sebagian peneliti Barat juga telah memakainya seperti Hutchinson, sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, yang menggunakan kata doctrinal reseach ketika menjelaskan salah satu kategori penelitian hukum. Ungkapannya itu: "Doctrinal research: Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category ..." Lihat Peter Mahmud Marzuki, PENELITIAN HUKUM, Penerbit Prenada Media, edisi pertama, Jakarta, 2005, p. 32.

kepada ayat-ayat hukum dari Al-Quran atau hadis-hadis hukum, tetapi tentu tidak boleh dilupakan bahwa sebagian bahkan sebagian besar isi kitab fikih juga hasil ijtihad ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doctrinal ajaran agama. Dengan demikian kategorisasi obyek kajian hukum sebagai doctrinal dan non-doktrinal yang diperkenalkan Soetandyo dapat menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literature hukum Islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doctrinal dan non-doktrinal keagamaan sekaligus, sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak digunakan.

Adapun Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum itu dari segi tujuannya terdiri atas dua macam yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis atau empiric. Menurut Soeryono, termasuk ke dalam penelitian hukum normative adalah penelitian azaz-azaz hukum, kajian hukum positif seperti UUD dan UU, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Adapun yang termasuk ke dalam hukum sosiologis atau empiric menurut Soerjono ialah penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian efektivitas hukum.<sup>26</sup> Pendapat ini mungkin lebih dapat diterapkan dalam kajian hukum Islam, karena hukum Islam memang terdiri atas aturan yang bersifat normative dan perilaku masyarakat di seputar hukum yang bersifat sosiologis atau empiric. Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan terhadap pendapat ini ketika kita terapkan kedalam penelitian hukum Islam. Salah satu catatan atau bahkan keberatan terhadap pendapat Soerjono ialah bahwa ia memasukkan penelitian hukum azaz atau penelitian azaz-azaz hukum kedalam kategori penelitian hukum normative. Sesungguhnya penelitian hukum azaz atau azaz-azaz hukum adalah penelitian filsafat hukum dan setiap filsafat tentu selalu bersifat spekulatif dan tidak bersifat normative. Mungkin lebih tepat jika penelitian filsafat hukum dikeluarkan dari kategori penelitian hukum normative dan diletakkan dalam kategori tersendiri yaitu kategori penelitian filsafat hukum. Dengan demikian maka penelitian hukum itu terdiri atas tiga macam, yaitu penelitian pada tataran filsafat hukum, penelitian hukum normative, dan penelitian hukum sosiologis atau empiric.

Catatan lain terhadap pendapat Soerjono ialah bahwa kajian sejarah hukum dimasukkannya ke dalam lingkup kajian hukum normative. Tentu saja sejarah sebagai ilmu, termasuk sejarah hukum, selalu bersifat deskriptif dan unik, sehingga tidak pernah bersifat normative. Dengan demikian lebih tepat jika kajian sejarah hukum dimasukkan ke dalam wilayah kajian hukum empiric. Catatan lain lagi untuk pendapat Soerjono ialah bahwa untuk jenis penelitian ketiga itu disebutnya dengan istilah penelitian hukum

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), cetakan ketiga, Jakarta, 1986, p. 51. Beberapa buku metode penelitian yang uraiannya menggunakan istilah yang dipromosikan Soerjono ini antara lain Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, DUALISME PENELITIAN HUKUM: NORMATIF & EMPIRIS, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Juga Faisar Aananda Arfa, METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM, Penerbit Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2010.

sosiologis atau empiric. Sesungguhnya tentu lebih tepat kalau disebut penelitian hukum empiric saja, karena bentuknya bukan hanya sosiologi hukum, tetapi juga antropologi hukum, arkeologi hukum, sejarah hukum, sejarah lembaga-lembaga hukum, kajian tokoh hukum, politik hukum, psikologi hukum, filologi hukum, ekonomi hukum, dan sebagainya.

Dengan beberapa modifikasi terhadap pendapat Soerjono tersebut maka ketika kita terapkan kepada studi hukum Islam akan terlihatlah klasifikasi obyek studi hukum Islam sebagai berikut:

1. Studi filsafat hukum Islam atau studi pada tataran filsafat hukum. Termasuk ke dalam kategori ini adalah semua topik atau pertanyaan yang tercakup dalam kajian ushul fikih, baik ushul fikih sebagai filsafat hukum maupun ushul fikih sebagai teori hukum. Dalam bahasa Inggris memang ushul fikih diterjemahkan sebagai “philosophy of Islamic law” atau “Islamic legal theories”. Kajian terhadap konsep-konsep dalam ushul fikih seperti apa itu keadilan (al-‘adalah), apa itu tujuan Syariat Islam (maqasid al-syari’ah), apa itu masalah al-mursalah, dan apa itu sadd al-dzari’ah (precautionary procedures) termasuk ke dalam studi hukum Islam sebagai filsafat hukum (philosophy of Islamic law), sedangkan kajian terhadap konsep-konsep seperti metode istinbat hukum, penerapan istinbat hukum terhadap sesuatu masalah, kajian tentang qai’dah fikhiyyah, dan kajian qai’dah ushuliyyah termasuk ke dalam studi hukum Islam sebagai teori hukum (Islamic legal theories).
2. Studi hukum Islam normative. Termasuk ke dalam kategori ini ialah semua kajian tentang literature hukum Islam yang meliputi ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, fatwa-fatwa mufti/ulama (individual dan kolektif), Undang-Undang Dasar atau biasa disebut “dustur” negara-negara Muslim (anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI), undang-undang yang berlaku di Negara-negara Muslim seperti UU Perkawinan di Indonesia dan UU Perkawinan di Pakistan, perjanjian-perjanjian internasional yang melibatkan Negara-negara Muslim baik perjanjian antara dua Negara Muslim maupun antara suatu Negara Muslim dan Negara non-Muslim, deklarasi-deklarasi internasional yang melibatkan Negara-negara Muslim seperti Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948) dan The Cairo Declaration of Islamic Human Rights (1990), perikatan-perikatan antar berbagai pihak yang melibatkan individu atau organisasi Muslim, surat-surat wasiat, surat-surat ikrar waqaf, kajian perbandingan mazhab (muqaranat al-mazahib), kajian perbandingan hukum yang berlaku di Negara-negara Muslim (muqranat al-qawanin), dan kajian sinkronisasi hukum antara berbagai literature hukum Islam seperti antara UU dan kitab-kitab fikih atau antara UU dan nash (kajian perbandingan vertical). Perlu ditambahkan bahwa termasuk ke dalam kajian hukum Islam normative adalah kajian tentang hukum adat di masyarakat-masyarakat Muslim, karena hukum adat itu meskipun tidak tertulis tetapi bersifat mengatur

(normative) bahkan terkadang dilengkapi dengan ancaman sanksi social atau sanksi material yang jelas.

3. Studi hukum Islam empiric. Termasuk ke dalam studi hukum Islam kategori ini ialah studi sosiologi hukum Islam yang mengkaji mengenai pola-pola perilaku dan interaksi masyarakat di seputar hukum Islam baik sebagai sebab maupun sebagai respon terhadap hukum Islam atau dampak hukum Islam; studi antropologi hukum Islam yang mengkaji manusia atau masyarakat Muslim dengan segala konsep dan system simboliknya serta peralatan yang digunakan termasuk produk budaya material dan non-materialnya di bidang hukum, kajian arkeologi hukum yang mengkaji artefak arkeologis yang pernah digunakan sebagai sarana pelaksanaan hukum Islam; studi filologi hukum Islam yang mengkaji manuscript-manuskrip karya ulama atau fuqoha masa silam mengenai hukum Islam yang tidak diterbitkan; studi politik hukum Islam yang mengkaji tarik-menarik kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat dalam proses pengundangan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum Islam, baik yang bersifat mendorong maupun menghalangi pengundangan dan pemberlakuan itu; studi psikologi hukum Islam yang mengkaji pola-pola gejala psikologis dari para individu atau Masyarakat Muslim dalam proses pengundangan dan pemberlakuan hukum seperti kesiapan atau ketidaksiapan mental masyarakat untuk pemberlakuan hukum qisas atau hudud dalam suatu masyarakat Muslim di suatu negeri; studi ekonomi hukum Islam yang mengkaji bagaimana pengundangan dan pemberlakuan suatu ketentuan dalam hukum Islam mempunyai aspek ekonomis bagi masyarakatnya, selain kajian tentang hukum ekonomi Syari'ah positif (field work); studi sejarah hukum Islam yang sering disebut "tarikh al-tasyri" baik untuk masa klasik, pertengahan, atau modern Islam (termasuk sejarah pemberlakuan hukum Islam di sesuatu Negara Muslim zaman modern dan dominasi taqlid atau dinamika ijtihadnya); studi sejarah lembaga-lembaga hukum Islam yang mengkaji kelahiran dan peran lembaga-lembaga hukum Islam seperti Pengadilan Surambi atau Pengadilan Agama, lembaga Wilayatul Hisbah, lembaga Qadi dan qadi al-qudat, dan lembaga-lembaga fatwa baik nasional seperti Darl al-Ifta di Mesir dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia maupun internasional seperti Majma'al-buhuts li al-fiqhi al-Islami yang disponsori OKI; dan studi tokoh hukum Islam yang mengkaji latar belakang social, politik, dan cultural para fuqoha di suatu negeri serta pengaruhnya terhadap dinamika atau kejumudan pemikiran-pemikiran hukum yang dihasilkannya.

Dengan memperhatikan kepada ketiga kategori penelitian hukum Islam hasil modifikasi terhadap pendapat Soerjono tersebut di atas nampaklah bahwa wilayah kajian hukum Islam itu ternyata luas sekali. Itulah sebabnya perlu ditegaskan bahwa mengartikan studi hukum Islam hanya sebagai kajian istinbat hukum adalah sangat tidak memadai, bahkan mempersempit makna studi hukum Islam itu sendiri. Dahulu memang dikesankan demikian, seolah-olah studi hukum Islam adalah studi istinbat hukum. Jikapun diperluas sedikit, studi hukum Islam adalah studi tentang fikih dan ushul fikih.

Hal itu juga direfleksikan dalam kurikulum pesantren dan madrasah, bahkan perguruan tinggi agama Islam. Sekarang, ketika disadari bahwa studi hukum Islam juga dapat meminjam metodologi studi hukum pada umumnya, maka wilayah cakupan studi hukum itupun meluas.

### **The State of Affairs studi Hukum Islam di Indonesia**

Dengan cakupan wilayah studi hukum Islam yang luas seperti diuraikan di atas maka salah satu pertanyaannya ialah studi-studi hukum Islam tentang apa saja yang telah dilakukan di Indonesia sejauh ini? Biasanya pertanyaan seperti ini adalah untuk mengetahui apa yang dalam metodologi penelitian lazim disebut dengan istilah the state of affairs. Maksudnya, seseorang yang hendak melakukan penelitian di bidang hukum Islam sekarang ini hendaknya terlebih dahulu mengetahui dan memetakan apa saja yang telah diteliti dalam bidang atau tema yang hendak dikajinya itu sejauh ini agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang tidak perlu dan untuk meletakkan di mana posisi dan arti penting penelitiannya itu di tengah-tengah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga ia dapat memperlihatkan persamaan atau perbedaan penelitiannya itu dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bahkan juga hasilnya nanti boleh jadi akan mendukung atau menolak salah satu penelitian terdahulunya itu.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut sesungguhnya dapat dibuatkan suatu daftar tentang buku yang telah terbit sejauh ini yang membahas hukum Islam, tetapi tentu saja tidak semua buku itu disusun berdasarkan hasil penelitian yang mendalam. Sebagai salah satu tawaran jalan keluarnya tulisan ini hendak mencoba melihat daftar disertasi doctor di bidang hukum Islam yang pernah ditulis di Indonesia, karena disertasi pastilah hasil penelitian yang mendalam dan umumnya kemudian juga diterbitkan menjadi buku. Pada tahun 2003 Mudzhar mencatat bahwa dari Maret 1982 hingga Juni 2000, terdapat 70 disertasi di bidang hukum Islam (34%) dari 205 disertasi yang telah dinyatakan lulus dari Program S3 Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selebihnya disertasi itu membahas antara lain mengenai sejarah Islam, tafsir, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, dan bahasa Arab.<sup>27</sup> Sungguh menarik bahwa pada Agustus 2011, setelah dilakukan identifikasi ulang terhadap semua judul disertasi yang telah dinyatakan lulus, ternyata proporsi disertasi doctor di bidang hukum Islam itu tidak berubah yaitu tetap pada kisaran 34%. Dari 836 disertasi doctor yang telah dinyatakan lulus di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk periode Maret 1982 hingga Agustus 2011, sebanyak 290 disertasi (34,7%) adalah disertasi di bidang hukum Islam. Data ini menunjukkan bahwa minat untuk meneliti hukum Islam di kalangan mahasiswa

<sup>27</sup> Mohamad Atho Mudzhar, *ISLAM AND ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A SOCIO-HISTORICAL APPROACH*, Office of Research and Development, and Training, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, Jakarta, 2003, p. 88.



Program S3 UIN Jakarta dalam 30 tahun terakhir relative stabil, hanya meningkat 0,7% dalam rentang waktu 12 tahun terakhir.<sup>28</sup>

Dari segi isinya, apabila kita gunakan kerangka pemetaan penelitian hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dengan membagi penelitian hukum Islam menjadi penelitian pada tataran filsafat hukum, penelitian hukum normative, dan penelitian hukum empiric, ternyata sebagian besar disertasi itu (132 disertasi dari 290 disertasi di bidang hukum Islam atau 45%) membahas hukum Islam normative. Temuan ini mengkonfirmasi pengamatan bahwa persepsi mahasiswa tentang hukum Islam masih dipengaruhi persepsi lama yang cenderung melihat hukum Islam sebagai identik dengan fikih. Biasanya pertanyaan utama penelitian hukum Islam normative, selain yang bersifat perbandingan dan sinkronisasi, ialah apa status hukum sesuatu persoalan atau suatu tindakan ditinjau dari hukum Islam.

Di atas telah diuraikan bahwa literature hukum Islam yang akan menjadi obyek studi hukum Islam normative itu banyak sekali macamnya, paling kurang terdapat 18 macam, mulai dari ayat ahkam, hadis ahkam, dan kitab fikih sebagai literature konvensional sampai kepada konstitusi Negara-negara Muslim, deklarasi Cairo tentang HAM dan perjanjian antar Negara secara bilateral dan multilateral yang melibatkan Negara-negara Muslim sebagai literature non-konvensional. Disertasi-disertasi hukum Islam normative yang telah dinyatakan lulus itu sebagian besar berkisar pada literature-literatur hukum Islam konvensional, sedangkan literature-literatur hukum Islam non-konvensional belum banyak dijamah. Untuk menjangkau literatur hukum Islam non-konvensional itu diperlukan wawasan pengetahuan hukum positif dan hukum internasional yang luas. Inilah salah satu tantangan studi hukum Islam dewasa ini.

Pada urutan berikutnya adalah disertasi di bidang hukum Islam pada tataran filsafat hukum yaitu 29% atau 83 dari 290 disertasi di bidang hukum Islam yang telah dinyatakan lulus. Temuan ini juga mengkonfirmasi pengamatan bahwa persepsi mahasiswa tentang hukum Islam masih dipengaruhi persepsi lama yang cenderung melihat penelitian hukum Islam sebagai masalah fikih dan ushul fikih. Seperti disebutkan di atas, istilah ushul fikih biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “philosophy of Islamic law” (filsafat hukum Islam) atau “Islamic legal

<sup>28</sup> Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PENGKAJIAN ISLAM 2011-2015, dikeluarkan pada September 2011, Bab XXII tentang Daftar Alumni Program Doktor Pengkajian Islam. Dikarenakan keterbatasan waktu, tulisan ini hanya mengidentifikasi disertasi di UIN Jakarta. Disertasi-disertasi di UIN lainnya tentu perlu juga diidentifikasi, tetapi mungkin tidak akan banyak mempengaruhi peta saat ini karena dua alasan: Program S3 pada UIN lain itu baru berlangsung beberapa tahun saja, sedangkan di UIN Yogyakarta yang sudah menyelenggarakan Program S3 sejak 1982 (bersamaan waktu mulainya dengan Program S3 di UIN Jakarta) proporsi disertasi di bidang hukum Islam itu amat kecil yaitu hanya 6% atau 3 disertasi dari 46 disertasi yang telah dinyatakan lulus untuk periode 1982 hingga November 2000. Lihat Mohamad Atho Mudzhar, ISLAM AND ISLAMIC LAW IN INDONESIA..., p. 89.

theories” (teori hukum Islam), karena ushul fikih memang berisi dua hal itu. Ketika mendiskusikan apa itu keadilan, apa itu tujuan Syari’ah Islam, atau apa itu masalah mursalah, ushul fikih adalah filsafat hukum Islam, tetapi ketika mendiskusikan qowaid fikhiyah dan qowaid ushuliyah maka ushul fikih adalah teori hukum.

Pada urutan terbawah ialah disertasi tentang hukum Islam pada tataran empiric yaitu 26% atau 75 dari 290 disertasi di bidang hukum Islam yang telah dinyatakan lulus. Temuan ini memperlihatkan bahwa minat mahasiswa di bidang hukum Islam empiric masih rendah, sedangkan wilayah kajian hukum Islam empiric itu cukup luas dan sebagiannya merupakan studi hukum Islam non-konvensional. Di atas telah diuraikan bahwa hukum Islam empiric antara lain mencakup studi-studi sosiologi hukum Islam, antropologi hukum Islam, filologi hukum Islam, arkeologi hukum Islam, politik hukum Islam, psikologi hukum Islam, ekonomi hukum Islam, sejarah hukum Islam, sejarah lembaga-lembaga hukum Islam, dan sejarah tokoh hukum Islam. Mengingat studi hukum Islam empiric sebagian besarnya bersifat lintas disiplin maka studi hukum Islam empiric memerlukan tambahan keahlian di bidang ilmu lain sebagai ilmu bantu selain ilmu hukum Islam sebagai ilmu intinya. Inilah yang nampaknya masih dipandang sebagai kesulitan untuk sebagian besar mahasiswa, mungkin karena latar belakang pendidikan S1 dan S2 mereka yang kurang menunjang atau karena di Pasca Sarjana tidak diprogramkan secara memadai mata-mata kuliah lintas disiplin untuk memperluas ilmu bantu itu, atau karena para pembimbing yang juga kurang bersifat lintas disiplin.

### Catatan penutup

Dari uraian di atas nampak bahwa tantangan pertama studi hukum Islam dewasa ini terletak pada cara pandang para pengkaji hukum Islam yang masih melihat hukum Islam hanya sebagai kajian tentang fikih dan ushul fikih. Itu sebabnya proporsi penelitian hukum Islam normative cukup besar, tetapi sasarannya masih kepada literatur-literatur hukum Islam konvensional dan belum menjamah literature hukum Islam non-konvensional. Wilayah penelitian hukum Islam pada tataran filsafat juga masih kurang mendapatkan perhatian, jauh di bawah perhatian terhadap penelitian hukum Islam normative. Adapun wilayah penelitian yang paling sedikit mendapatkan perhatian para peneliti ialah studi hukum Islam empiric yang untuk peleksananaannya memang memerlukan perluasan ilmu bantu atau kajian lintas disiplin.

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong agar ketiga-tiga wilayah kajian hukum Islam itu berkembang secara seimbang. Dosen mata-mata kuliah hukum Islam perlu mendapatkan kesempatan untuk saling bertemu untuk mendiskusikan ilmu-ilmu bantu dan kajian lintas disiplin. Wallahu a’lam bissawab.